



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018**

**TENTANG**

**LANGKAH HUKUM YANG DIAMBIL DPR TERHADAP PIHAK YANG  
MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR**

- Pemohon** : **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) terhadap Pasal Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 20A ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, adalah partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dimana Pemohon dan/atau anggotanya dapat dipanggil paksa untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Sementara fungsi konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A

ayat (1) UUD 1945 adalah hanya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR, dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas. Akibat diberlakukannya Pasal 122 huruf I UU MD3, MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR. Lebih lanjut, pasal ini juga menyimpang dari hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD, yaitu untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat. Frasa “tidak sehubungan” dalam Pasal 245 ayat (1) memiliki konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD. Terkait dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah membatalkan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, dalam putusannya tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD yang secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, yakni sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.